



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2022/MS.Sab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Sabang, 02 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jurong Bahagia, Rt 00 Rw 00, Gampong le Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir, 06 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jurong Bahagia, Rt 00 Rw 00, Gampong le Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 58/Pdt.G/2022/MS.Sab, tanggal 23 Agustus 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2011, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukajaya Kota Sabang,

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/06/VII/2011, tertanggal 08 Juli 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon selama \pm 1 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di rumah kediaman bersama selama 10 dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 3.1. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang dalam hal pemberian nafkah, padahal Termohon tahu berapa penghasilan Pemohon sebulan, kemudian Termohon juga sangat kasar kepada Termohon, pernah Termohon mengejar Pemohon menggunakan parang, sering memukul Pemohon menggunakan kayu sehingga Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tidak berubah;
 - 3.2. Bahwa, puncaknya pada Tahun 2021 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Pemohon tidak bisa bersabar lagi menghadapi sikap Termohon;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Sabang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I, sebagaimana laporan mediator tanggal 6 September 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon mengakui posita point 1, 2, 4 dan 5;
- Bahwa Termohon membantah posita point 3, dimana pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon kurang dalam memberikan nafkah kepada Termohon dan jika Termohon menanyakan hal gaji Pemohon marah;
- Bahwa Pemohon sering pulang larut malam dan tidak memperdulikan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami istri setelah Pemohon mengajukan gugatan di Mahkamah Syar'iyah Sabang tepatnya pada tanggal 25 Agustus 2022 tanpa paksaan, dan hal itu berulang kali dilakukan Pemohon dan Termohon sampai yang terakhir satu minggu sebelum persidangan Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami istri;

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya semula untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon mengakui bahwa tanggal 25 Agustus 2022 antara Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami istri tanpa paksaan, dan hal itu terulang sampai dengan terakhir satu minggu sebelum persidangan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 6 September 2022 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sejak 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang dalam hal pemberian nafkah, padahal Termohon tahu berapa penghasilan Pemohon sebulan, kemudian Termohon juga sangat kasar kepada Termohon, pernah Termohon mengejar Pemohon menggunakan parang, sering memukul Pemohon menggunakan kayu sehingga Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tidak berubah;
3. Bahwa, puncaknya pada Tahun 2021 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Pemohon tidak bisa bersabar lagi menghadapi sikap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan angka 1,2,4, dan 5 sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan bantahan terhadap dalil-dalil angka 3 dan menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami istri setelah Pemohon mengajukan gugatan di Mahkamah Syar'iyah Sabang tepatnya pada tanggal 25 Agustus 2022 tanpa paksaan, dan hal itu berulang kali dilakukan Pemohon dan Termohon sampai yang terakhir satu minggu sebelum persidangan Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami istri ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon memberikan tanggapan balik/replik secara lisan bahwa Pemohon mengakui bahwa tanggal 25 Agustus 2022 antara Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami istri tanpa paksaan, dan hal itu terulang sampai dengan terakhir satu minggu sebelum persidangan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Pemohon dan Termohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang tercatat pernikahannya di KUA Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami istri tanpa paksaan pada tanggal 25 Agustus 2022, dan hal itu terulang sampai dengan terakhir satu minggu sebelum persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang tercatat pernikahannya di KUA Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon masih rukun dengan pengakuan Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami istri tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas dapat di analisa bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun digambarkan dengan keduanya masih melakukan hubungan suami istri hingga berkali-kali yang dilakukan pada saat masa persidangan, dimana hal itu dilakukan keduanya tanpa ada paksaan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan Pemohon dan Termohon tersebut diatas maka dengan sendirinya dalil-dalil Pemohonan Pemohon menjadi terbantahkan atau dengan kata lain tidak ada kesesuaian antara posita permohonan Pemohon dengan keterangan Pemohon sendiri di persidangan hal ini sesuai dengan Pasal 311 Rbg/KUH Perdata 1925 bahwa Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian hakim menolak Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor



MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1444 Hijriah, oleh Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurul Hikmah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I

Panitera Pengganti,

Nurul Hikmah, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 270.000,00
4. PNBK Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp415.000,00
(empat ratus lima belas ribu rupiah)	

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor